



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

Jakarta, 3 September 2024

Kepada  
Yth. Para Pimpinan Perusahaan  
di  
Jakarta

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 147 / SE / 2024

#### **TENTANG**

**SINERGI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)/TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL) PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

Sehubungan dengan Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 tahun 2020 tentang Gerakan Zakat, Infak, Shadaqah, Amal Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dengan ini saya sampaikan sebagai berikut:

#### **A. Dasar Hukum**

1. Bahwa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dan Surat Edaran Nomor SE-80/PJ/2010 tentang perlakuan Zakat dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan.
2. Dengan diterbitkannya Surat Seruan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gerakan Zakat, Infak, Shadaqah, Amal Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana terlampir, Gubernur mengajak kepada Para Pengusaha termasuk karyawan Perusahaan untuk menyalurkan Zakat, Infak, Shadaqah, Amal Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)nya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah) Kota Administrasi Jakarta Utara. Insya Allah Zakat, Infak, Shadaqah, Amal Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang

ditunaikan akan disalurkan kepada mereka yang berhak sesuai fungsi dan tujuannya di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**B. Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pengusaha dan Karyawan**

Penunaian Zakat, Infak, Shadaqah dan Amal Sosial para pengusaha termasuk karyawan Perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-80/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2019 tentang Perlakuan Zakat dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak, akan dapat dijadikan bukti setor sebagai pengurangan pajak.

**C. Sinergi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

1. Menghimbau kepada Pimpinan Perusahaan kiranya dapat mensinergikan program kepedulian kepada masyarakat (bantuan sosial dan keagamaan) dengan program bantuan sosial keagamaan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan kepada masyarakat. Dana tersebut dapat ditransfer ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kota Administrasi Jakarta Utara Bank DKI Syariah No.702.09.00519.7 atau langsung diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kantor Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Gedung Mitra Praja, Lt.4 Jl. Sunter Permai Raya, No.1 Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Sebagai pertanggungjawaban dari hasil Zakat, Infak, Shadaqah, Amal Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dihimpun serta Pendayagunaan yang sudah direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Masyarakat dapat mengakses Website Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan alamat [baznasbazisdki.id](http://baznasbazisdki.id)

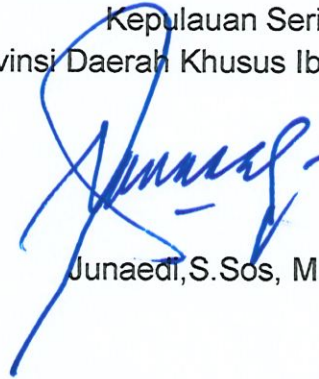
**D. Mekanisme Penyerahan dan Pendayagunaan Dana CSR**

Bahwa dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan disetorkan ke Bank DKI Jakarta atau langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kantor Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Gedung Mitra Praja, Lt.4 Jl. Sunter Permai Raya, No.1 Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara No. HP. 0817-0191-968 (Layanan Muzakki BAZNAS BAZIS Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2024

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Junaedi, S.Sos, M.Si.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
5. Koordinator BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.